



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfadli als Dek Zul Bin Rusli;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Syuhada Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama, Pemko Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/58/VI/RES.4.2./2023 tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, dan Rizky Ananda Rahayu S.H secara Prodeo Advokat dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Langsa dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5, Gp. Paya Bujuk Blang Pase

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Langsa, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor
137/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) Gram sisa hasil pemeriksaan Laboratorium)Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI pada Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.20 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gp. Batee Puteh Kec. Langsa Lama – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib. ARIF (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan “BANG INI ADA KAWAN AKU YANG CARI SABU, ADA SAMA ABANG, DIA MAU BELI CASH”, lalu Terdakwa menjawab “SAMA AKU GAK ADA, COBAK KUTANYA DULU SAMA KAWAN AKU”, selanjutnya Terdakwa menelpon SI IB (DPO) mengatakan “IB ADA YANG CARI SABU CASH, RENCANANYA KALAU ADA SEKILO”, kemudian SI IB (DPO) menjawab “ADA, TAPI BARANG NYA KURANG BAGUS DAN ITUPUN GAK SAMPAI SEKILO”, dan Terdakwa menyetujui mengatakan “YAUDAHLAH BIAR AKU KABARIN DIA DULU”, kemudian sekira pukul 12.30 Wib. ARIF (DPO) menelpon Terdakwa mengatakan “BANG NOMOR ABANG UDAH KU KASI SAMA KAWAN AKU YA, NAMA NYA SI PON, NANTI ABANG DI TELPON SAMA DIA”, lalu sekira pukul 13.00 Wib. ada yang menelpon Terdakwa mengatakan “BANG INI AKU SI PON KAWAN SI ARIF”, kemudian Terdakwa menjawab “UDAH KUTANYA SAMA KAWAN AKU KALAU SEKILO GAK ADA”, kemudian si PON mengatakan “JADI BERAPA YANG ADA BANG ?”, dan Terdakwa memberitahu mengatakan “KAYAKNYA ENGGAK SAMPAI PUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETENGAH KILO” dan SI PON mengatakan “BERAPA ITU HARGA NYA ?”, kemudian Terdakwa menjawab “KALAU HARGANYA BELUM KUTANYA, KARNA KAN BELUM POSITIF, SAYA TANYA DULU SAMA YANG PUNYA BAHAN”, lalu si PON mengatakan “OKE BANG KUTUNGGU KABAR DARI ABANG”, kemudian Terdakwa menghubungi SI IB (DPO) melalui telpon mengatakan “IB ITU BARANG NYA BERAPA HARGA NYA DALAM SEKILO”, dan SI IB (DPO) “SERATUS DALAM SEKILO”, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi SI PON (DPO) mengatakan “BANG KATA KAWAN AKU KALAU SEKILO BALIK KE DIA SERATUS JUTA, TAPI BARANG NYA JUGAK GAK ADA SEKILO”, kemudian SI PON (DPO) menjawab “YAUDAH BANG BERAPA YANG ADA AJA NANTIK, NANTIK AKU SURUH ARIF YANG KESANA, KIRA KIRA KAPAN DIA BISA KESANA BANG ?”, kemudian Terdakwa dan SI PON sepakat hari JUMAT si ARIF datang melihat barang Narkita jenis Sabu tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib. ARIF (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan “BANG INI AKU UDAH MAU SAMPAI, TURUN DIMANA AKU INI”, lalu Terdakwa menjawab “BILANG AJA SAMA SUPIR TURUN DI LORONG SMP 7” dan sekira pukul 14.30 Wib. ARIF (DPO) kembali menelpon Terdakwa mengatakan “BANG INI AKU UDAH SAMPAI, ABANG DIMANA?”, selanjutnya Terdakwa menjawab “YAUDAH INI AKU KELUAR” dan saat itu Terdakwa langsung keluar dari rumah dan ARIF lalu Terdakwa bawa ke belakang rumah Terdakwa sambil menunggu SI IB (DPO), kemudian Terdakwa menelpon SI IB (DPO) mengatakan “IB INI ORANG UDAH SAMA AKU, AKU NUNGGU DI BELAKANG RUMAH YA”, yang disetujui oleh SI IB (DPO) menjawab “OKE BENTAR LAGI AKU KESANA”, lalu sekira pukul 13.30 Wib. SI IB (DPO) datang ke belakang rumah Terdakwa bertemu Terdakwa dan ARIF (DPO), saat itu SI IB (DPO) memperlihatkan dan menyerahkan sabu Terdakwa sambil mengatakan “INI ENGGAK SAMPAI SEKILO”, ketika itu ARIF (DPO) menjawab “BANG BISA TESTER DULU ?”, dan SI IB (DPO) menjawab “YAUDAH TES AJA”, selanjutnya ARIF (DPO) langsung menggunakan sabu tersebut sebagai tester dan setelah itu ARIF (DPO) menghubungi sdra SI PON (DPO) untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah di cek olehnya dan SI PON (DPO) meminta nomor rekening SI IB (DPO) untuk dilakukan transfer uang pembelian sabu, kemudian SI IB (DPO) mengatakan “YAUDAH AKU BALIK DULU, NANTI TELPON AJA” selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib. tak jauh SI IB (DPO) pergi ia ada mengatakan sambil berteriak “ADA MASUK KERETA DUA BIJI”, lalu Terdakwa secara reflek berdiri sambil memegang sabu tersebut langsung melarikan diri kearah sungai sedangkan ARIF (DPO) ke arah perumahan warga dan saat itu juga Terdakwa ada mendengar suara beberapa orang lelaki yang mengatakan “JANGAN LARI, KAMI POLISI” akan tetapi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghiraukan dan membuang Narkotika jenis sabu yang ada pada tangan Terdakwa dan tetap lari tetapi berhasil diamankan oleh anggota Polisi Polres Langsa berikut 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang ditemukan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI beserta barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan selanjutnya;

Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI berdasarkan Surat penimbangan Pegadaian Syariah Nomor : 256/OP.2.60024/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan penimbangan 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk dikirim ke Laboraturium Forensik Sumatra Utara:

- Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram diduga mengandung narkotika;

Bahwa Hasil Laboraturium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3289/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. FANI MIRANDA, S.T. dan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti dengan berat 18 (delapan belas) Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI pada Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.20 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gp. Batee Puteh Kec. Langsa Lama – Kota Langsa, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.40 Wib. anggota Polisi Polres Langsa mendapat informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu yang terjadi di Gp. Batee Puteh Kec. Langsa Lama – Kota Langsa, lalu anggota Polisi Polres Langsa langsung menuju alamat yang di informasikan tersebut, sekira pukul 16.20 Wib. tiba di Gp. Batee Puteh Kec. Langsa Lama – Kota Langsa anggota Polisi Polres Langsa melihat ada 2 (dua) orang yang sedang duduk, kemudian 2 (dua) orang tersebut langsung melarikan diri dengan arah yang berbeda, karena melihat kedatangan anggota Polisi Polres Langsa, selanjutnya anggota Polisi Polres Langsa langsung melakukan pengejaran terhadap kedua orang yang melarikan diri tersebut tetapi berfokus terhadap seseorang yang memegang Barang Narkotika jenis sabu di tangannya, lalu anggota Polisi Polres Langsa mengejar sambil berteriak mengatakan “JANGAN LARI, KAMI POLISI”, tetapi tidak di haraukan oleh seseorang yang melarikan diri tersebut dan melihat seseorang yang melarikan diri tersebut membuang sesuatu barang dan setelah berhasil menangkap seseorang tersebut mengaku bernama ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI dan mengaku menerima Narkotika jenis Sabu yang dibuang pada saat melarikan diri dari SI IB (DPO) dan seseorang lagi yang berhasil melarikan diri bernama ARIF (DPO), kemudian Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI beserta barang bukti Narkotika dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan selanjutnya;

Bahwa barang bukti penangkapan Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI berdasarkan Surat penimbangan Pegadaian Syariah Nomor : 256/OP.2.60024/2023 tanggal 05 Juni 2023 telah melakukan penimbangan 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Sumatra Utara:

- Diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram diduga mengandung narkotika

Bahwa Hasil Laboratorium Forensik Sumatra Utara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3289/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani Pemeriksa I DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Pemeriksa II R. FANI MIRANDA, S.T. dan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ZULFADLI Als DEK ZUL Bin RUSLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti dengan berat 18 (delapan belas) Gram dikembalikan kepada Penyidik Polres Langsa;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak memiliki ijin pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Setiawan Putra M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa (tepatnya di belakang rumah);
 - Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama AULIA MAULANA dan rekan-rekan lainnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, yang tepatnya ditemukan di tanah di dekat Terdakwa karena pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa membuang Narkotika Jenis sabu tersebut dan sempat melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama SI IB (DPO) yang melarikan diri pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan diberikan uang oleh teman Terdakwa yang bernama SI IB (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut belum sempat terjual karena telah terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui temannya yang bernama SI IB (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa baru keluar dari penjara;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebab Terdakwa mau menjadi perantara penjualan Narkotika agar mendapatkan uang dari hasil jual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.40 WIB, saksi dan rekan saksi beserta rekan lainnya mendapat informasi, bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu yang terjadi di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama, Pemko Langsa, Kemudian saksi beserta teman saksi dan rekan lainnya langsung menuju alamat yang di informasikan tersebut kemudian sekitar pukul 16.20 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai ditempat yang di informasikan, dan pada saat itu saksi bersama tim melihat ada yang melarikan diri dan langsung saksi bersama tim melakukan pengejaran sambil berteriak kepada Terdakwa mengatakan "jangan lari, polisi", tetapi terdakwa tidak menghiraukan sampai dengan Saksi menangkap Terdakwa yang sedang ingin melakukan transaksi narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh



dua) Gram untuk Labkrim (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium) merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada miliki izin dari pihak manapun tentang hal tersebut di atas;

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Aulia Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;

- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa (tepatnya di belakang rumah);

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama AULIA MAULANA dan rekan-rekan lainnya;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, yang tepatnya ditemukan di tanah di dekat Terdakwa karena pada saat Terdakwa akan ditangkap Terdakwa membuang Narkotika Jenis sabu tersebut dan sempat melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama SI IB (DPO) yang melarikan diri pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa akan diberikan uang oleh teman Terdakwa yang bernama SI IB (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut belum sempat terjual karena telah terlebih dahulu di tangkap;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui temannya yang bernama SI IB (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa baru kali ini menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa baru keluar dari penjara;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebab Terdakwa mau menjadi perantara penjualan Narkotika agar mendapatkan uang dari hasil jual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 15.40 WIB, saksi dan rekan saksi beserta rekan lainnya mendapat informasi, bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu yang terjadi di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama, Pemko Langsa, Kemudian saksi beserta teman saksi dan rekan lainnya langsung menuju alamat yang di informasikan tersebut kemudian sekitar pukul 16.20 WIB Saksi dan rekan Saksi sampai ditempat yang di informasikan, dan pada saat itu saksi bersama tim melihat ada yang melarikan diri dan langsung saksi bersama tim melakukan pengejaran sambil berteriak kepada Terdakwa mengatakan "jangan lari, polisi", tetapi terdakwa tidak menghiraukan sampai dengan Saksi menangkap Terdakwa yang sedang ingin melakukan transaksi narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk Labkrim (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium) merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada miliki izin dari pihak manapun tentang hal tersebut di atas;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Pemko langsa (tepatnya di belakang rumah);
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menguasai dan menjadi perantara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang berada di belakang rumah terdakwa dibawah pohon kelapa dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan dua orang teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) dan ARIF (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang ditemukan di atas tanah di dekat terdakwa dikarenakan pada saat terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang milik teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) tersebut diatas yang sebelumnya sempat melarikan diri namun terdakwa tidak mengetahui darimana SI IB (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa tujuan teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) membawa sabu tersebut ke tempat terdakwa dan ARIF (DPO) berada adalah untuk dijualkan kepada ARIF (DPO);
- Bahwa awalnya yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa adalah temannya ARIF (DPO) yang bernama SI PON (DPO) dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu dengan SI PON (DPO) dan terdakwa berhubungan dengan SI PON (DPO) melalui handphone terdakwa dan juga melalui ARIF (DPO) saja, SI PON (DPO) memesan sabu sebanyak 1 kg, dan kemudian terdakwa menelpon SI IB (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 kg, akan tetapi SI IB (DPO) mengatakan tidak memiliki sabu sebanyak 1 kg;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui apabila sabu tersebut sebanyak 1 kg yaitu seharga Rp100.000.000,00 sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan sabu tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada menimbanginya dan perkiraan terdakwa sabu yang pertemukan pada saat terdakwa ditangkap tidak sampai 1 kg, dan sebelum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



ditangkap SI IB (DPO) juga tidak ada memberitahukan kepada terdakwa berapa jumlah berat tersebut beserta harganya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk Labkrim (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium) merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk Labkrim (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa Nomor: 256/OP.2.60024/2023 tanggal 05 Juni 2023 oleh Nazaruddin dan ditandatangani Jufriadi selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) untuk kepentingan pemeriksaan



pada laboratorium Forensik Cab. Medan, dan sisanya sebanyak 331,78 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;

2. Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3289/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, S.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram positif **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Pemko langsa (tepatnya di belakang rumah) karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menguasai dan menjadi perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa dibawah pohon kelapa dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan dua orang teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) dan ARIF (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada Barang Bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang ditemukan di atas tanah di dekat terdakwa dikarenakan pada saat terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO), namun terdakwa tidak mengetahui darimana SI IB (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa tujuan teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) membawa sabu tersebut ke tempat terdakwa dan ARIF (DPO) berada adalah untuk dijualkan kepada ARIF (DPO);
- Bahwa awalnya yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa adalah temannya ARIF (DPO) yang bernama SI PON (DPO) dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu dengan SI PON (DPO) dan terdakwa berhubungan dengan SI PON (DPO) melalui handphone terdakwa dan juga melalui ARIF (DPO) saja. SI PON (DPO) memesan sabu sebanyak 1 kg, dan kemudian terdakwa menelpon SI IB (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 kg, akan tetapi SI IB (DPO) mengatakan tidak memiliki sabu sebanyak 1 kg;
- Bahwa terdakwa hanya mengetahui apabila sabu tersebut sebanyak 1 kg yaitu seharga Rp100.000.000,00 sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan sabu tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada menimbanginya dan perkiraan terdakwa sabu yang pertemukan pada saat terdakwa ditangkap tidak sampai 1 kg, dan sebelum ditangkap SI IB (DPO) juga tidak ada memberitahukan kepada terdakwa berapa jumlah berat tersebut beserta harganya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk kepentingan Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan sisanya sebanyak 331,78 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram, merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menjadi perantara narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Zulfadli als Dek Zul Bin Rusli lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa arti kata “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-



undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -61;

Menimbang, bahwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Gampong Batee Puteh Kecamatan Langsa Lama Pemko langsa (tepatnya di belakang rumah) karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di belakang rumah terdakwa dibawah pohon kelapa dan sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan dua orang teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) dan ARIF (DPO) dengan cara menguasai dan menjadi perantara Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang bukti yang di sita dari terdakwa berupa 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang ditemukan di atas tanah di dekat terdakwa dikarenakan pada saat terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat melarikan diri dan sabu tersebut terjatuh dari tangan terdakwa. Terhadap barang bukti 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang tersebut, merupakan milik teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama SI IB (DPO), namun terdakwa tidak mengetahui darimana SI IB (DPO) mendapatkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa adalah temannya ARIF (DPO) yang bernama SI PON (DPO) dikarenakan terdakwa belum pernah bertemu dengan SI PON (DPO) dan terdakwa berhubungan dengan SI PON (DPO) melalui handphone terdakwa dan juga melalui ARIF (DPO) saja. SI PON (DPO) memesan sabu sebanyak 1 kg, dan kemudian terdakwa menelpon SI IB (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 kg, akan tetapi SI IB (DPO) mengatakan tidak memiliki sabu sebanyak 1 kg. Terdakwa mengetahui apabila sabu sebanyak 1 kg seharga Rp100.000.000,00 sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak mengetahui berapa berat dan sabu tersebut dikarenakan terdakwa tidak ada menimbanginya dan perkiraan terdakwa sabu yang pertemukan pada saat terdakwa ditangkap tidak sampai 1 kg, dan sebelum ditangkap SI IB (DPO) juga tidak ada memberitahukan kepada terdakwa berapa jumlah berat tersebut beserta harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Langsa Nomor: 256/OP.2.60024/2023 tanggal 05 Juni 2023 oleh Nazaruddin dan ditandatangani Jufriadi selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang memiliki berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh puluh dua) untuk kepentingan pemeriksaan pada laboratorium Forensik Cab. Medan, dan sisanya sebanyak 331,78 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3289/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, S.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 7, pasal 43, pasal 35 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman milik teman terdakwa yang bernama SI IB (DPO) tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk Labkrim (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

Merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfadli als Dek Zul Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) Bungkus / paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 350,5 (tiga ratus lima puluh koma lima) Gram dan telah dimusnahkan dalam proses Penyidikan tetapi telah disisihkan sebanyak 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) Gram untuk Labkrim (Diterima di Kejaksaan seberat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua , Riswan Herafiansyah, S.H., M.H , Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Dini Damayanti, S.H

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, SH